



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx x, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 358/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 14 Maret 2004 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 96/10/IX/2004 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 10 November 2016.
2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Pengugat dan Tergugat telah tinggal bersama. Awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, namun terakhir di

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.358/Pdt.G/2021/PA.Wtp



rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di xxxx
xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dalam keadaan rukun
dan harmonis.

3. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Afrian Dewangga bin Abustan, lahir pada tanggal 22 April 2004
- b. Diandra bin Abustan, lahir pada tanggal 05 Mei 2008

Anak pertama dalam asuhan Tergugat, anak kedua dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa, sejak tahun 2018, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat :

- a. Sering cemburu secara berlebihan hingga menuduh Penggugat hamil dari hubungan Penggugat dengan laki-laki lain;
- b. Sering berkata kasar ketika Tergugat marah;
- c. Faktor ekonomi, yakni Tergugat menolak untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa, dengan kejadian tersebut di atas, pada bulan Februari 2021 puncak perselisihan terjadi yang disebabkan karena Tergugat lagi-lagi marah kepada Penggugat hingga mengancam untuk memukul Penggugat, sehingga Penggugat memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) bulan.

6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.358/Pdt.G/2021/PA.Wtp



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada sidang pertama dan sidang kedua saja dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Dasri Akil, S.H.) tanggal 20 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan walaupun telah diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan jawaban atau sanggahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 96/10/IX/2004, tanggal 14 Maret 2004, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.358/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

2. **Bukti Saksi**

Saksi Pertama **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT Tergugat bernama TERGUGAT karena Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan lebih di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah kediaman bersama dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering mara-marah dan berkata kasar kepada Penggugat serta Tergugat sering cemburu.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Februari 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 2 (dua) bulan lebih lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Saksi Kedua **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat.

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.358/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan lebih di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah kediaman bersama dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering mara-marah dan Tergugat sering cemburu secara berlebihan kepada Penggugat dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Februari 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 2 (dua) bulan lebih lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat hanya sidang pertama saja hadir, dan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.358/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dapat dilaksanakan oleh mediator Drs. Dasri Akil, S.H. dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya sidang pertama dan sidang kedua saja hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir lagi dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat sering marah-marah dan sering berkata kasar kepada Penggugat serta pada bulan Februari 2021 Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil,

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.358/Pdt.G/2021/PA.Wtp



maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Maret 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Februari 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.358/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat telah dinasehati agar mau rukun kembali bersama Tergugat tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 (dua) bulan lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.358/Pdt.G/2021/PA.Wtp



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.358/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Suardi, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah

Panitera Pengganti,

Andi Suardi, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp620.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.358/Pdt.G/2021/PA.Wtp